



Efektivitas Penerapan Asas Equality dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Jedyzha Azzariel Priliska*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: azzarieljedyzha23@gmail.com*, gunardi@fh.untar.ac.id

Keywords:

Income tax, principle of equality, principle of equity

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of applying the principles of equality and equity in Indonesia's income tax collection system through the self-assessment system supported by DJP's Coretax digital platform. This study aims to investigate the relationship between these two principles in achieving a fair and effective tax system. Using normative methods through a statute approach and a conceptual approach, the study involves data collection and a review of applicable regulations to gain a deep understanding of the effectiveness of applying tax principles. The research stages began with the identification of the main issues, followed by the collection of relevant information, then in-depth analysis, interpretation of results, and the formulation of conclusions. The results of the discussion indicate that the principles of equality and equity are interrelated in ensuring that the tax burden is imposed in accordance with the taxpayer's ability to pay, thereby creating a proportional tax burden. Coretax DJP plays a crucial role in enhancing the system's effectiveness through administrative digitalization, transparency, and more structured oversight. However, there remains potential for discrepancies in data reporting that requires further monitoring.

Kata Kunci:

Pajak penghasilan, asas equality, asas keadilan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan asas *equality* dan asas keadilan dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia melalui self-assessment system yang didukung oleh perangkat digital Coretax DJP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kedua asas tersebut dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Dengan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui proses pengumpulan data serta kajian terhadap peraturan yang berlaku guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan asas perpajakan tersebut. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari identifikasi permasalahan utama, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi yang relevan, kemudian analisis secara mendalam, interpretasi hasil, dan penyusunan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa asas *equality* dan asas keadilan saling berkaitan dalam memastikan bahwa beban pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga menciptakan beban pajak yang proporsional. Coretax DJP berperan penting dalam meningkatkan efektivitas sistem melalui digitalisasi administrasi, transparansi, dan pengawasan yang lebih terstruktur. Tetapi masih terdapat potensi

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Karena sifatnya wajib, pajak harus berlandaskan ketentuan hukum yang sah agar dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat. Hukum pajak berperan sebagai instrumen pengaturan hubungan hukum yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, hukum pajak berfungsi untuk menjamin legalitas, keadilan, serta kepastian hukum dalam setiap tahapan pemungutan pajak (Adilla et al., 2025; W. D. Fitriani & Saputra, 2009). Berkenaan dengan hal tersebut, pajak memiliki fungsi utama yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *regulerend* menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi pengatur yang digunakan pemerintah sebagai sarana untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu yang tidak berhubungan dengan sektor keuangan. Fungsi *Budgetair*, berarti pajak memiliki peranan strategis sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara, baik untuk kebutuhan rutin maupun kebutuhan nasional (Wantasen et al., 2021). Guna mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas jangkauan wajib pajak serta memperkuat pengawasan pemungutan pajak. Langkah tersebut dilakukan dengan penyempurnaan regulasi atas berbagai jenis pajak, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) (Bohari, 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2000; Priyono, 2026).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam periode satu tahun pajak. PPh menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena dikenakan langsung atas penghasilan yang diperoleh subjek pajak (Almaas, 2024; Alstadsaeter et al., 2022; P. A. Fitriani, 2022). Subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa subjek pajak terdiri dari: 1) Orang pribadi; 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 3) Badan. Dari ketiga subjek tersebut, pajak penghasilan pribadi menjadi salah satu bagian yang memiliki partisipasi besar dalam pembiayaan negara (Castro & Scartascini, 2015; Doerrenberg & Peichl, 2022; Fuest et al., 2022). Pajak Penghasilan Orang Pribadi mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) setiap warga negara dan menjadi wujud partisipasi langsung masyarakat Indonesia bagi pembiayaan negara (Bergolo et al., 2023; Kirchler et al., 2008; Slemrod et al., 2017). Demi terwujudnya sistem perpajakan yang berjalan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan penerapan asas equality dan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Kedua asas tersebut menjadi dasar penting agar beban pajak dapat dibagikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil, seimbang, dan dapat diterima oleh masyarakat (Bellon et al., 2022; Chaouali et al., 2016).

Asas *equality* dan asas keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia tidak hanya menjadi dasar dari pemungutan pajak, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam menilai pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Pada praktiknya, penerapan kedua asas

tersebut masih perlu dikaji dan dievaluasi (Mascagni et al., 2021; Uyar et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perpajakan, seperti ketimpangan beban pajak dimana wajib pajak yang berpenghasilan rendah harus menanggung pajak dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Selain itu, terdapat perlakuan wajib pajak dalam kondisi tertentu sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas *equality* dan asas keadilan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana kedua asas tersebut diterapkan dalam praktik perpajakan di Indonesia.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam praktik perpajakan, seperti ketimpangan beban pajak dimana wajib pajak berpenghasilan rendah menanggung persentase pajak lebih tinggi dibanding kelompok berpenghasilan tinggi. Selain itu, terdapat perlakuan yang tidak setara terhadap wajib pajak dalam kondisi tertentu sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi asas *equality* dan asas keadilan belum sepenuhnya berjalan optimal. Di saat yang sama, pemerintah telah meluncurkan Coretax DJP sebagai sistem digital terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mengkaji sejauh mana penerapan kedua asas tersebut dalam praktik pemungutan pajak modern.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada: pertama, fokus analisis pada hubungan timbal balik antara asas *equality* dan asas keadilan yang selama ini sering dibahas secara terpisah. Kedua, kontekstualisasi pembahasan dalam kerangka self-assessment system yang didukung Coretax DJP sebagai studi kasus kekinian. Ketiga, pendekatan normatif yang tidak hanya menilai kesesuaian peraturan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapan di lapangan berdasarkan data sekunder dan kajian doktrinal. Keempat, identifikasi potensi penyimpangan dalam sistem digital yang masih memerlukan pengawasan lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis keterkaitan antara asas *equality* dan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; dan (2) mengevaluasi efektivitas penerapan kedua asas tersebut dalam praktik pemungutan PPh Orang Pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Coretax DJP. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perpajakan dan sistem administrasi agar lebih berkeadilan, serta menjadi bahan referensi bagi akademisi yang mengkaji hukum pajak dari perspektif teori keadilan.

Rumusan Masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana keterkaitan antara asas *equality* dan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi? 2) Apakah penerapan kedua asas tersebut efektif dalam praktik pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia?

MENTODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum secara normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta doktrin hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori dan doktrin mengenai asas *equality* dan asas keadilan dalam hukum pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Antara Asas *Equality* dan Asas keadilan Dalam Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Asas *equality* merupakan asas yang mengatur bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan wajib pajak. Setiap warga negara wajib memberikan kontribusi kepada negara secara proporsional, sesuai dengan tingkat pendapatan atau keuntungan yang diperolehnya di bawah perlindungan negara. Asas *equality* menekankan adanya keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Oleh karena itu, dalam penerapannya, negara tidak diperkenankan memperlakukan wajib pajak secara berbeda atau melakukan diskriminasi.

Sedangkan asas keadilan dalam perpajakan harus berlaku secara umum dan menyeluruh bagi setiap warga negara. Penerapannya tidak boleh bersifat diskriminatif, sehingga setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus mendapat perlakuan setara. Di samping itu, asas ini juga berkaitan dengan kesamaan beban, yaitu penentuan besarnya pajak perlu mempertimbangkan daya pikul atau kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Beban pajak yang dikenakan harus seimbang dengan kondisi ekonomi yang dimiliki agar tercipta keadilan dalam pembebanan pajak.

Dalam sistem perpajakan, kedua ini memiliki keterkaitan yang erat serta saling melengkapi dalam menentukan struktur pembebanan pajak. Asas-asas tersebut tentunya mempunyai tujuan yang sama, yakni menciptakan pemungutan pajak yang adil dan tidak diskriminatif. Asas *equality* terlihat melalui perlakuan yang sama terhadap setiap wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang sebanding dengan penghasilan sehingga pengenaan pajak disesuaikan dengan penghasilan yang didapat. Sementara, asas keadilan memastikan bahwa besarnya beban pajak disesuaikan dengan daya pikul masing-masing individu. Secara umum, asas keadilan dalam perpajakan dibagi menjadi dua, yakni keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal mengandung pengertian bahwa wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dibebankan pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan keadilan vertikal mengandung pengertian bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

Asas *equality* berperan untuk menjamin kepastian dan perlakuan hukum dalam pemungutan pajak agar setiap wajib pajak diperlakukan adil. Asas keadilan berdampak pada distribusi beban pajak yang lebih proporsional sesuai daya pikul setiap individu (Orang Pribadi) sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Apabila kedua asas tersebut diterapkan dengan baik secara bersamaan, perpajakan di Indonesia tidak hanya memberikan persamaan di hadapan hukum, tetapi juga memberikan penerapan beban pajak yang wajar dan rasional.

Efektivitas Praktik Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Pemungutan pajak dikatakan efektif apabila tujuan tersebut tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan. Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Orang Pribadi) menggunakan sistem pemungutan pajak self-assessment. Self-assessment system menempatkan tanggung jawab utama dalam kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib diberi kewenangan untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang, kemudian menyetorkan serta melaporkannya sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin canggih, sehingga perpajakan menggunakan Coretax DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai sarana utama untuk mendukung pelaksanaan self-assessment system agar tetap efektif. Coretax DJP diberlakukan pada tahun 2025 untuk mengawasi proses pelaporan pajak secara sistematis, dengan fitur-fitur yang lebih ketat untuk mengintegrasikan data agar dapat mengkaji dan melacak kepatuhan wajib pajak membayar PPh Orang Pribadi seperti pencatatan transaksi, verifikasi data, dan pengawasan berbasis sistem. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan self-assessment system tetap dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh prosedur/metode yang lebih modern dan terstruktur. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data dan kepatuhan wajib pajak, tidak menutup kemungkinan bahwa potensi terjadinya manipulasi dan pemalsuan laporan penghasilan dapat terjadi dalam praktiknya.

KESIMPULAN

Asas equality dan asas keadilan memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan sistem perpajakan secara optimal. Asas equality menekankan keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan ekonomi setiap wajib pajak. Sedangkan asas keadilan menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam keadaan yang sama. Kedua asas ini saling berkaitan, terlihat dari kedua asas tersebut yang menekankan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai kemampuan ekonominya, sehingga pemungutan beban pajak dapat diimplementasikan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dalam penerapannya, asas equality dan asas keadilan menjadi landasan penting dalam self-assessment system Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang didukung oleh Coretax DJP.

Keberadaan Coretax DJP sebagai sarana digital administrasi perpajakan membantu meningkatkan efektivitas kedua asas tersebut melalui sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa asas equality dan asas keadilan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam perpajakan modern, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat potensi terjadinya manipulasi dan pemalsuan laporan penghasilan dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan penguatan terhadap implementasi asas *equality* dan asas keadilan dalam sistem perpajakan, khususnya melalui optimalisasi penggunaan Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem, baik dari segi keamanan data, akurasi pelaporan, maupun pengawasan berbasis digital agar dapat meminimalisir potensi manipulasi dan pemalsuan data. Selain itu, edukasi kepada wajib pajak juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan penerapan asas keadilan dalam pajak semakin terpenuhi, sehingga kepatuhan membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban saja tapi secara sukarela dan hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 7–8.
- Almaas, R. (2024). *Prinsip keadilan horizontal dan tantangan penerapannya pada aturan perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-horizontal-dan-tantangan-penerapannya-pada-aturan-perpajakan>
- Alstadsaeter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal of Public Economics*, 206, 104587. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104587>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Bergolo, M., Ceni, R., Cruces, G., Giacobasso, M., & Perez-Truglia, R. (2023). Tax audits as scarecrows: Evidence from a large-scale field experiment. *American Economic Journal: Economic Policy*, 15(1), 110–153. <https://doi.org/10.1257/pol.20200243>
- Bohari, H. (2016). *Pengantar hukum pajak*. PT Raja Grafindo Persada.
- Castro, L., & Scartascini, C. (2015). Tax compliance and enforcement in the pampas: Evidence from a field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 116, 65–82. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.02.010>
- Chaouali, W., Yahia, I. B., Charfeddine, L., & Triki, A. (2016). Understanding citizens' adoption of e-filing in developing countries: An empirical investigation. *Journal of High Technology Management Research*, 27(2), 161–176. <https://doi.org/10.1016/j.hitech.2016.10.006>
- Doerrenberg, P., & Peichl, A. (2022). Tax morale and the role of social norms and reciprocity: Evidence from a randomized survey experiment. *European Economic Review*, 141, 103969. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2021.103969>
- Fitriani, P. A. (2022). *Asas dan tiga sistem pemungutan pajak Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Fitriani, W. D., & Saputra, P. M. A. (2009). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics (JIAE)*, 3(2), 139.
- Fuest, C., Gietl, D., & Hugger, F. (2022). Corporate profit shifting and the role of tax havens: Evidence from German country-by-country reporting data. *Journal of Public Economics*, 215, 104756. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104756>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (1983).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (2000).
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 172–193.

<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>

- Priyono, E. (2026). *SPT tahunan di era Coretax: Jaga kepatuhan dalam kerangka self assessment dan kepastian*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/spt-tahunan-di-era-coretax-jaga-kepatuhan-dalam-kerangka-self-assessment-dan-kepastian>
- Slemrod, J., Collins, B., Hoopes, J. L., Reck, D., & Sebastiani, M. (2017). Does credit-card information reporting improve small-business tax compliance? *Journal of Public Economics*, 149, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.010>
- Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
- Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 selama masa pandemic pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 389–390.